

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penggabungan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana	10
B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Indonesia yang Berhubungan dengan Pemeriksaan Saksi	14
C. Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	23

D. Peran Hakim dalam Pemeriksaan pada Perkara Pidana.....	35
E. Peran Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Disidang Pengadilan	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
B. Bahan Penelitian	45
C. Alat Penelitian.....	49
D. Analisis Hasil Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Alasan Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum Tidak Keberatan atas Perintah Hakim untuk Menggabungkan Pemeriksaan Para Saksi	52
1. Alasan Penasihat Hukum Tidak Keberatan atas Perintah Hakim untuk Menggabungkan Pemeriksaan Para Saksi	47
2. Alasan Penuntut Umum Tidak Keberatan atas Perintah Hakim untuk Menggabungkan Pemeriksaan Para Saksi	62
B. Menjamin Obyektivitas Keterangan pada Proses Penggabungan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana.....	70
1. Tata Cara Pemeriksaan Saksi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia	70
2. Kebutuhan untuk Menyelesaikan Perkara Pidana dengan Cepat	79

3. Penggabungan Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana di

Pengadilan Negeri Yogyakarta 83

BAB V PENUTUP..... 96

A. Kesimpulan 113

B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA..... 115

LAMPIRAN..... 118